

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Jadi masyarakat sudah begitu paham dan jelas tentang riwayat tanah yang berstatus HGB. Dan masyarakat juga sudah paham dengan cara atau prosedur yang harus dilakukan dalam peningkatan HGB menjadi Hak Milik, dan hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli agar di lihat terlebih dahulu riwayat tanah agar pada suatu saat tidak terjadi kesalahan atau kelalaian.

1. Pelaksanaan peningkatan HGB menjadi Hak Milik yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan Undang – Undang Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria.
2. Pelaksanaan perpanjangan HGB di Badan Pertanahan Nasional sudah sesuai dengan Undang-undang Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria.
3. Kendala-kendala yang ada yang terjadi di BPN Kabupaten Karanganyar, antara lain:
  - a) Masih adanya anggapan bahwa dengan tidak melakukan perpanjangan pada HGB sudah cukup kuat.
  - b) Masih ada pandangan negatif tentang pelaksanaan peningkatan HGB menjadi Hak Milik.
  - c) Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot melakukan perpanjangan atau peningkatan pada HGB.

#### 5.2. Saran

Bagi pemegang hak agar melihat lebih jelas dengan riwayat tanah yang di beli jangan sampai merugikan pihak-pihak lain dan bagi pemegang hak wajib menyimpan sertifikat dengan baik, karena sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan yang kuat dan dijamin kepastian hukumnya oleh pemerintah, sertifikat Hak atas Tanah jangan hilang karena apabila hilang konsekwensinya mengandung aspek Hukum, yaitu : harus membuat laporan kehilangan dari Kepolisian dan harus mengangkat sumpah di hadapan kepala kantor Pertanahan yang selanjutnya

Ari Pujiwibowo, 2011

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

harus diumumkan selama 30 (hari) di surat kabar Nasional Sertifikat Hak Atas Tanah harus di simpan dengan baik, karena mengandung nilai ekonomis.



Ari Pujiwibowo, 2011

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)